



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
POLITEKNIK NEGERI MEDAN  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)  
Jl. Almamater No. 1 Kampus USU, Medan 20155 - Indonesia  
Telp. (061) 8210371, 8211235, 8213951, Fax. (061) 8215845  
<http://www.polmed.ac.id> email : [p3m@polmed.ac.id](mailto:p3m@polmed.ac.id)**

---

**PENGUMUMAN PENERIMAAN USULAN PENELITIAN  
SUMBER DANA DIPA T.A. 2024**

No : B/84/PL5/PT.01.00/2024

Diumumkan kepada Staf Pengajar dan PLP Politeknik Negeri Medan bahwa Usulan **Penelitian** dengan sumber *Dana DIPA Politeknik Negeri Medan T.A. 2024* telah dapat diusulkan. Skema **Penelitian** yang ditawarkan adalah:

1. Skema Penelitian Regular
  - a) Penelitian Fundamental
  - b) Penelitian Pranata Laboratorium Pendidikan dan Pustakawan (**PPLPP**)
  - c) Penelitian Hibah Karya Ilmiah Mahasiswa (**HAKIM**)
2. Skema Penelitian Terapan
  - a) Penelitian Terapan Inovasi (**PTI**)
  - b) Penelitian Tematic Research Collaboration (**TRC**)
3. Skema Penelitian Produk Terapan
  - a) Penelitian Terapan Produk Inovasi (**PTPI**)
  - b) Penelitian Penugasan Politeknik Negeri Medan (**PNPM**)

Adapun ketentuan pengajuan usulan adalah sebagai berikut :

**A. Ketentuan Umum untuk Pengusulan Penelitian (Berlaku untuk seluruh skema)**

1. Penelitian harus sesuai dengan Roadmap Penelitian Program Studi atau Institusi
2. Pengusul Penelitian baik sebagai ketua maupun anggota adalah:
  - a. Dosen Tetap Polmed berpendidikan minimal S2, memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), dan memiliki SINTA ID yang berhomebase di Polmed.
  - b. PLP Polmed yang memiliki NITK dan SINTA ID yang berhomebase di Polmed.
  - c. Pustakawan Polmed yang memiliki NITK dan SINTA ID yang berhomebase di Polmed.
3. Setiap pengusul boleh mengusulkan **2 (dua) usulan penelitian (satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota atau dua usulan sebagai anggota)**.
4. Khusus untuk peneliti yang memiliki **h-Index  $\geq 2$**  untuk bidang **sosial-humaniora** dengan **minimal 2 artikel** sebagai penulis utama atau *corresponding author* pada database bereputasi; dan **h-Index  $\geq 3$**  untuk bidang **sains-teknologi** dengan **minimal 3 artikel** sebagai penulis utama atau *corresponding author* pada database bereputasi, dapat mengajukan usulan penelitian hingga tidak lebih dari empat usulan (dua sebagai ketua dan dua sebagai anggota; atau satu sebagai ketua dan tiga sebagai anggota; atau empat sebagai anggota).
5. Setiap usulan wajib melibatkan mahasiswa dengan menyertakan *curriculum vitae*.
6. Keterlibatan tenaga pembantu peneliti seperti administrasi/teknisi/tenaga laboran dan atau tenaga ahli (selain dosen) disertakan pada lampiran *curriculum vitae*.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
POLITEKNIK NEGERI MEDAN  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)**  
Jl. Almamater No. 1 Kampus USU, Medan 20155 - Indonesia  
Telp. (061) 8210371, 8211235, 8213951, Fax. (061) 8215845  
<http://www.polmed.ac.id> email : [p3m@polmed.ac.id](mailto:p3m@polmed.ac.id)

---

7. Keterlibatan setiap mahasiswa dan tenaga kependidikan Politeknik Negeri Medan hanya dapat diikutsertakan dalam satu usulan penelitian.
8. Pengusul tidak sedang dalam status tugas belajar dan mendapat beasiswa dari pemerintah. Jika pengusul sedang dalam tugas belajar tetapi dengan biaya sendiri atau beasiswa dari pemerintah telah habis, diperbolehkan mengajukan usulan setelah melampirkan bukti bahwa beasiswa sudah selesai.
9. Usulan Penelitian harus relevan dengan bidang kompetensi ilmu yang ditekuni, (baik ketua maupun anggota).
10. Usulan dan Laporan Akhir penelitian harus bebas dari unsur *plagiarism* dan duplikasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
11. Seluruh Skema Penelitian bersifat monotahun, dengan jangka waktu penelitian dapat diselesaikan tahun 2024.
12. Format usulan penelitian wajib mengikuti template Usulan Penelitian tahun 2024 dari P3M.
13. Setiap pengusul penelitian wajib menggunakan email dinas pribadi ([@polmed.ac.id](mailto:@polmed.ac.id))
14. File usulan penelitian diajukan melalui portal <http://simlitabmas.polmed.ac.id/> dalam format **PDF**, dengan kode penamaan file sebagai berikut :  
**"jenis skema\_5 kata pertama dari judul"**
15. Usulan Penelitian yang diterima akan dilakukan pengecekan kelengkapan administratif, yaitu:
  - a) Usulan yang pengusulnya (baik sebagai ketua maupun sebagai anggota) tidak sedang menerima sanksi administratif dari Politeknik Negeri Medan terkait kelalaian dalam pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian.
  - b) Usulan telah memenuhi ketentuan dalam sistematika penulisan yang mengacu kepada Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat P3M Polmed tahun 2024 .
16. Setiap usulan yang lulus verifikasi administrasi akan direview oleh tim reviewer.
17. Setelah direview, revisi usulan yang telah diperbaiki diserahkan kembali ke P3M sebanyak 1 eks dengan menggunakan **Warna Kuning Gading** yang telah dijilid senyawa langsung. *Hardcopy* revisi usulan penelitian berbentuk lengkap sampai dengan lampiran, yang di dalamnya telah terdapat lembar pengesahan, CV pengusul (sesuai dengan format), surat pernyataan dari mitra, surat pernyataan keaslian dari ketua pelaksana penelitian, yang masing-masing telah ditandatangani dan dikumpulkan ke P3M.
18. Pertanggungjawaban dana penelitian mengacu pada ketentuan SBK dan SBM tahun anggaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
19. Setiap Peneliti wajib mencapai luaran wajib serta melampirkan luaran tambahan yang akan dicapai sesuai skema penelitian yang dilaksanakan.
20. Ketentuan luaran wajib penelitian :
  - Peneliti wajib sebagai "*first author*" atau "*corresponding author*".
  - Peneliti wajib menggunakan email dinas pribadi [@polmed.ac.id](mailto:@polmed.ac.id) serta afiliasi **Politeknik Negeri Medan**
  - Menyebutkan **Acknowledgement** (ucapan terima kasih) kepada Politeknik Negeri Medan, Contoh : "Penulis mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Negeri



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
POLITEKNIK NEGERI MEDAN  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)**  
Jl. Almamater No. 1 Kampus USU, Medan 20155 - Indonesia  
Telp. (061) 8210371, 8211235, 8213951, Fax. (061) 8215845  
<http://www.polmed.ac.id> email : [p3m@polmed.ac.id](mailto:p3m@polmed.ac.id)

---

Medan atas pendanaan yang diberikan melalui Kontrak : (Nomor Kontrak) yang berasal dari dana DIPA POLMED tahun 2024.”

- Sertifikat KI yang didaftarkan harus tercantum **Politeknik Negeri Medan** sebagai pemegang KI (Pendaftaran KI dapat melalui Divisi Publikasi dan Inovasi – P3M)
21. Bagi peneliti yang tidak memenuhi target luaran wajib dan luaran tambahan yang diusulkan, maka akan dikenakan sanksi sesuai yang diatur dalam kontrak penelitian.

**B. Ketentuan Khusus untuk Penelitian Fundamental**

1. Penelitian Fundamental merupakan salah satu skema penelitian yang diperuntukkan bagi dosen tetap untuk meningkatkan kemampuan meneliti dan menjadi sarana latihan bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah baik nasional maupun nasional terakreditasi. Penelitian Fundamental berada pada Penelitian Dasar dengan target **TKT 1-3**
2. Ketua Peneliti adalah Dosen Tetap Polmed berpendidikan S2 dengan maksimal jabatan fungsional yaitu Asisten Ahli, memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), terdaftar di SINTA serta memiliki SINTA ID.
3. Tim Peneliti maksimal berjumlah 5 orang (Ketua dan Anggota).
4. Wajib melibatkan **5 mahasiswa** dengan menyertakan *curriculum vitae*.
5. Besar dana setiap usulan Penelitian Fundamental maksimal **Rp 5.000.000, (Lima Juta Rupiah)**.
6. **Luaran wajib Penelitian Fundamental** adalah Publikasi satu artikel pada jurnal ilmiah ber-ISSN atau prosiding seminar ber- ISSN/ISBN.

**C. Ketentuan Khusus untuk Penelitian Pranata Laboratorium Pendidikan dan Pustakawan (PPLPP)**

1. Penelitian Pranata Laboratorium Pendidikan dan Pustakawan bertujuan untuk mengarahkan dan membina kemampuan meneliti PLP dan Pustakawan, serta menjadi sarana latihan bagi PLP dan Pustakawan untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah, baik lokal maupun nasional terakreditasi. Penelitian PPLPP berada pada Penelitian Dasar dengan target **TKT 1-3**.
2. Ketua dan anggota pengusul adalah PLP dan Pustakawan yang telah memiliki NITK dan SINTA ID
3. Tim Peneliti berjumlah **2-3 orang**.
4. Wajib melibatkan **2 mahasiswa** dengan menyertakan *curriculum vitae*.
5. Besar dana setiap usulan Penelitian Pranata Laboratorium Pendidikan dan Pustakawan (PPLPP) maksimal **Rp 5.000.000, (Lima Juta Rupiah)**.
6. Luaran wajib PPLPP adalah Publikasi satu artikel pada jurnal ilmiah ber-ISSN atau prosiding seminar ber-ISSN/ISBN.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
POLITEKNIK NEGERI MEDAN  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)**  
Jl. Almamater No. 1 Kampus USU, Medan 20155 - Indonesia  
Telp. (061) 8210371, 8211235, 8213951, Fax. (061) 8215845  
<http://www.polmed.ac.id> email : [p3m@polmed.ac.id](mailto:p3m@polmed.ac.id)

---

**D. Ketentuan Khusus untuk Penelitian Hibah Karya Ilmiah (HAKIM)**

1. Skema penelitian Hibah Karya Ilmiah Mahasiswa (HAKIM) diperuntukkan kepada mahasiswa Politeknik Negeri Medan semester akhir yang sedang mengajukan tugas akhir/skripsi. Penelitian Hibah Karya Ilmiah Mahasiswa (HAKIM) berada pada Penelitian Dasar dengan target **TKT 1-3**.
2. Pengusul HAKIM adalah mahasiswa Politeknik Negeri Medan semester akhir yang sedang mengajukan Tugas Akhir/Skripsi dan telah memperoleh persetujuan Dosen Pembimbing, dan Ketua Jurusan.
3. Pengusul HAKIM wajib memiliki e-mail pribadi@polmed.ac.id (jika belum memiliki email dapat berkoordinasi dengan pihak PSI Polmed).
4. Setiap Pengusul HAKIM hanya boleh mengajukan satu usulan sebagai ketua pengusul dan setiap usulan HAKIM terdiri atas 3 (tiga) orang termasuk Dosen Pembimbing sebagai Anggota.
5. Format usulan HAKIM mengikuti template HAKIM 2023 yang telah disediakan oleh P3M Polmed melalui link berikut: [https://bit.ly/template\\_hakim\\_2024](https://bit.ly/template_hakim_2024)
6. Softcopy Usulan HAKIM dikirim dalam format PDF (lengkap dari cover hingga lampiran) dengan ketentuan nama file: HAKIM(spasi)JURUSAN(spasi>NamaKetuaPengusul.pdf melalui link berikut: [https://bit.ly/proposal\\_hakim\\_2024](https://bit.ly/proposal_hakim_2024)
7. Besar dana setiap usulan Penelitian Hibah karya Ilmiah (HAKIM) maksimal **Rp 3.000.000, (Tiga Juta Rupiah)**.
8. Luaran wajib HAKIM adalah publikasi hasil penelitian pada Seminar Nasional (KONSEP) yang dilaksanakan oleh Politeknik Negeri Medan sebagai penulis pertama atau koresponden.
9. Setiap Ketua Pengusul (Mahasiswa) dapat join pada Group WA HAKIM 2024, untuk informasi lanjutan melalui link berikut: [https://bit.ly/WA\\_HAKIM\\_2024](https://bit.ly/WA_HAKIM_2024)

**E. Ketentuan Khusus untuk Penelitian Terapan Inovasi (PTI)**

1. Penelitian Terapan Inovasi merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi dari suatu masalah yang ada di masyarakat, industri, pemerintahan sebagai kelanjutan dari riset dasar untuk menghasilkan produk hilirisasi. Penelitian PTI berada pada Penelitian Terapan dengan target **TKT 4-6**.
2. Ketua Peneliti adalah Dosen Tetap Polmed minimal berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), terdaftar di SINTA serta memiliki SINTA ID.
3. Dosen CPNS memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), terdaftar di SINTA serta memiliki SINTA ID yang berhomebase di Polmed dapat mengikuti skema penelitian ini sebagai anggota.
4. Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal 2 (dua) artikel pada database terindeks bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi dan/atau prosiding internasional sebagai penulis dibuktikan dengan mencantumkan URL artikel, atau minimal memiliki satu Kekayaan Intelektual (KI) status terdaftar.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
POLITEKNIK NEGERI MEDAN  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)**  
Jl. Almamater No. 1 Kampus USU, Medan 20155 - Indonesia  
Telp. (061) 8210371, 8211235, 8213951, Fax. (061) 8215845  
<http://www.polmed.ac.id> email : [p3m@polmed.ac.id](mailto:p3m@polmed.ac.id)

---

5. KI yang dimaksud adalah KI yang melindungi substansi hasil-hasil penelitian namun **tidak termasuk Hak Cipta buku, artikel, proposal, laporan, skripsi, tesis, disertasi dan dokumen sejenis.**
6. Memiliki mitra yang dibuktikan dengan surat pernyataan kerjasama peneliti mitra.
7. Pengusul Penelitian dari Mitra Polmed adalah dosen atau peneliti yang berasal dari Perguruan Tinggi lain dalam negeri, atau Lembaga Penelitian atau Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) di Sumatera Utara dan Indonesia, atau perusahaan/industri yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan, dan dilampirkan melalui CV.
8. Wajib memiliki anggota (**maksimal 4 orang anggota termasuk 1 anggota Mitra**)
9. Wajib melibatkan **5 mahasiswa** dengan menyertakan *curriculum vitae*.
10. Besar dana setiap usulan Penelitian Terapan Inovasi (PTI) maksimal **Rp 25.000.000, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).**
11. Luaran wajib Penelitian Terapan Inovasi adalah:
  - a. IPTEKS berupa *Prototype/ Model Design/Business Plan*, dan
  - b. Kekayaan Intelektual (KI) dari IPTEKS yang dihasilkan berupa Paten/Paten Sederhana /Hak Cipta. (dibuktikan dengan bukti paten/paten sederhana yang telah Terdaftar, atau Hak Cipta yang telah bersertifikat).

**F. Ketentuan Khusus untuk Penelitian Tematic Research Collaboration (TRC)**

1. Penelitian Tematic Research Collaboration (TRC) dalam bentuk penelitian kerjasama antara peneliti Politeknik Negeri Medan dengan peneliti dari Perguruan Tinggi atau Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang). Penelitian TRC berada pada Penelitian Terapan dengan target **TKT 4-6**.
2. Ketua Peneliti adalah Dosen Tetap Polmed minimal berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), terdaftar di SINTA serta memiliki SINTA ID.
3. Dosen CPNS memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), terdaftar di SINTA serta memiliki SINTA ID yang berhomebase di Polmed dapat mengikuti skema penelitian ini sebagai anggota.
4. Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal 2 (dua) artikel pada database terindeks bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi dan/atau prosiding internasional sebagai penulis dibuktikan dengan mencantumkan URL artikel, atau minimal memiliki satu Kekayaan Intelektual (KI) status terdaftar.
5. KI yang dimaksud adalah KI yang melindungi substansi hasil-hasil penelitian namun **tidak termasuk Hak Cipta buku, artikel, proposal, laporan, skripsi, tesis, disertasi dan dokumen sejenis.**
6. Memiliki mitra yang dibuktikan dengan surat pernyataan kerjasama peneliti mitra.
7. Pengusul Penelitian dari Mitra Polmed adalah dosen atau peneliti yang berasal dari Perguruan Tinggi lain dalam negeri, atau Lembaga Penelitian atau Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) di Sumatera Utara dan Indonesia, atau perusahaan/industri yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan, dan dilampirkan melalui CV.
8. Wajib memiliki anggota (**maksimal 4 orang anggota termasuk 1 anggota Mitra**)
9. Wajib melibatkan **5 mahasiswa** dengan menyertakan *curriculum vitae*.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
POLITEKNIK NEGERI MEDAN  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)**  
Jl. Almamater No. 1 Kampus USU, Medan 20155 - Indonesia  
Telp. (061) 8210371, 8211235, 8213951, Fax. (061) 8215845  
<http://www.polmed.ac.id> email : [p3m@polmed.ac.id](mailto:p3m@polmed.ac.id)

---

10. Besar dana setiap usulan Tematic Research Collaboration (TRC) maksimal **Rp 25.000.000, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)**.
11. Besaran dana yang bersumber dari mitra penelitian **minimal 25%** dari total biaya yang diusulkan.
12. Luaran wajib Penelitian Tematic Research Collaboration (TRC) adalah:
  - a. IPTEKS berupa *Prototype/ Model Design/Business Plan*, dan
  - b. Kekayaan Intelektual (KI) dari IPTEKS yang dihasilkan berupa Paten/Paten Sederhana /Hak Cipta. (dibuktikan dengan bukti paten/paten sederhana yang telah Terdaftar, atau Hak Cipta yang telah bersertifikat).

**G. Ketentuan Khusus untuk Penelitian Terapan Produk Inovasi (PTPI)**

1. Penelitian Terapan Produk Inovasi (PTPI) adalah penelitian yang dikembangkan dari **penelitian terapan yang pernah dilakukan sebelumnya** untuk menciptakan inovasi dan pengembangan ipteks yang langsung dimanfaatkan oleh industri, pemerintah dan masyarakat melalui kolaborasi dengan penggunanya. Skema Penelitian Terapan Produk Inovasi merupakan proses tahap akhir penelitian yang dicirikan dengan capaian **TKT 7-9**.
2. Melampirkan informasi **penelitian terapan** dan hasil IPTEKS berupa **KI yang telah dilakukan** pada tahun sebelumnya.
3. Pengusul Penelitian PTPI baik sebagai ketua maupun anggota adalah dosen tetap Polmed berstatus PNS, berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, dan telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), terdaftar di SINTA serta memiliki SINTA ID.
4. Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal 2 (dua) artikel pada database terindeks bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi dan/atau prosiding internasional sebagai penulis dibuktikan dengan mencantumkan URL artikel, atau minimal memiliki satu Kekayaan Intelektual (KI) status terdaftar.
5. KI yang dimaksud adalah KI yang melindungi substansi hasil-hasil penelitian namun **tidak termasuk Hak Cipta buku, artikel, proposal, laporan, skripsi, tesis, disertasi dan dokumen sejenis**.
6. Memiliki mitra yang dibuktikan dengan surat pernyataan (dukungan) yang berisikan kesediaan sebagai **pengguna hasil penelitian**.
7. Institusi mitra yang dimaksud adalah mitra calon pengguna yang relevan dengan produk penelitian.
8. Wajib memiliki anggota (**maksimal 4 orang anggota termasuk 1 anggota Mitra**)
9. Wajib melibatkan **5 mahasiswa** dengan menyertakan *curriculum vitae*.
10. Besar dana setiap usulan Penelitian Terapan Produk Inovasi (PTPI) maksimal **Rp 40.000.000, (Empat Puluh Juta Rupiah)**.
11. Luaran wajib Penelitian Terapan Produk Inovasi (PTPI) adalah:
  - a. Produk terapan vokasi yang bisa dimanfaatkan untuk industri, pemerintah dan kemasyarakatan, dan
  - b. Dokumen Uji (disertai dokumentasi hasil uji kinerja produk), dan
  - c. Kekayaan Intelektual (KI) dari IPTEKS yang dihasilkan berupa Paten/Paten Sederhana /Hak Cipta. (dibuktikan dengan bukti paten/paten sederhana yang telah Terdaftar, atau Hak Cipta yang telah bersertifikat).



#### **H. Ketentuan Khusus ntuk Penelitian Penugasan Politeknik Negeri Medan (PNPM)**

1. Penelitian Penugasan Polmed merupakan skema penelitian yang ditujukan kepada dosen dengan berbagai disiplin ilmu untuk melaksanakan penelitian guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Politeknik Negeri Medan. Skema PNPM dicirikan dengan capaian **TKT 7-9**. Luaran dari skema Pengembangan ini diharapkan dapat menghasilkan produk yang langsung dapat di implementasikan di Politeknik Negeri Medan.
2. Topik Prioritas PNPM adalah Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi, dan Pengembangan *Master Plan Campus*.
3. Ketua pengusul Penelitian PNPM adalah dosen PNS Politeknik Negeri Medan berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli atau dosen berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor
4. Anggota pengusul merupakan dosen PNS Politeknik Negeri Medan minimal berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
5. Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal 2 (dua) artikel pada database terindeks bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi dan/atau prosiding internasional sebagai penulis dibuktikan dengan mencantumkan URL artikel, atau minimal memiliki satu Kekayaan Intelektual (KI) status terdaftar.
6. KI yang dimaksud adalah KI yang melindungi substansi hasil-hasil penelitian namun **tidak termasuk Hak Cipta buku, artikel, proposal, laporan, skripsi, tesis, disertasi dan dokumen sejenis**.
7. Tim Peneliti sebaiknya terdiri dari beberapa disiplin ilmu
8. Wajib memiliki anggota (**maksimal 3 orang anggota**).
9. Wajib melibatkan **5 mahasiswa** dengan menyertakan *curriculum vitae*.
10. Besar dana setiap usulan Penelitian PNPM maksimal **Rp 100.000.000, (Seratus Juta Rupiah)**.
11. Luaran wajib Penelitian PNPM adalah:
  - a. Produk terapan vokasi yang dapat langsung diimplementasikan di Politeknik Negeri Medan, dan
  - b. Dokumen Uji (disertai dokumentasi hasil uji kinerja produk), dan
  - c. Buku ajar ber-ISBN, atau Publikasi satu artikel pada Jurnal Internasional terindeks, atau Jurnal Nasional Terakreditasi, atau Seminar Internasional yang terindeks.

#### **I. Buku Panduan dan Template Usulan Penelitian**

1. Buku Panduan PPM Tahun 2024 : [https://bit.ly/BukuPanduanPPM\\_2024](https://bit.ly/BukuPanduanPPM_2024)
2. Template Usulan Penelitian: : <https://bit.ly/TemplateUsulanPenelitian2024>



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
POLITEKNIK NEGERI MEDAN  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)**  
Jl. Almamater No. 1 Kampus USU, Medan 20155 - Indonesia  
Telp. (061) 8210371, 8211235, 8213951, Fax. (061) 8215845  
<http://www.polmed.ac.id> email : [p3m@polmed.ac.id](mailto:p3m@polmed.ac.id)

---


**J. Alokasi Waktu Pelaksanaan Penerimaan Usulan Penelitian**

1. 7 Mei – 6 Juni 2024 : Masa Pengajuan Usulan Penelitian melalui SIMLITABMAS POLMED (<https://simlitabmas.polmed.ac.id/>)
2. 7 Juni – 12 Juni 2024 : Masa Seleksi Administrasi
3. 13 Juni – 30 Juni 2024 : Proses Review Usulan Penelitian oleh Reviewer
4. 1 Juli – 15 Juli 2024 : Masa Perbaikan usulan Penelitian oleh Pengusul
5. 16 Juli – 23 Juli 2024 : Pengumuman usulan Penelitian yang disetujui dan Penandatanganan Kontrak Penelitian
6. 24 Juli – 18 Agustus 2024 : Pelaksanaan Penelitian
7. 19 Agustus – 25 Agustus 2024 : Pengumpulan Laporan Hasil Penelitian
8. 26 Agustus – 31 Agustus 2024 : Proses Review Laporan Hasil Penelitian oleh Reviewer
9. 1 Sept – 30 Sept 2024 : Penyerahan Revisi Laporan Hasil Penelitian

Demikianlah pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Medan, 7 Mei 2024  
Ka. P3M Politeknik Negeri Medan

  
Dr. Rini Indahwati, S.E., Ak., M.Si.  
NIP. 19780508 200604 2 002

Tembusan :

- Direktur
- Wadir I, II
- Kajur ME, SI, EE, AK, AN, dan KI
- Arsip